



Nomor 14/Pid.C/2025/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS alias
SIDDIQ bin H. DJAMALUDDIN LUBIS**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun / 28 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Indragiri RT/001 RW/007,
Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan
Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Suparwati, S.H

Panitera Pengganti;

Anto

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 14 Februari 2025 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Nur Ikhwan alias Iwan bin (Alm) M. Masdar;
2. Saksi Yuliarni alias Yuli binti Subali;
3. Saksi Indra Bunawan alias Indra bin (Alm) Sukarman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik tidak ada mengajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS alias SIDDIQ bin H. DJAMALUDDIN LUBIS**;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 352 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 14/Pid.C/2025/PN Rgt



ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. Nur Ikhwan alias Iwan bin (Alm) M. Masdar dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya yang dikepal mengarah ke dagu sebelah kiri sdr. Nur Ikhwan alias Iwan bin (Alm) M. Masdar sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa ada mencekik leher dan membanting sdr. Nur Ikhwan alias Iwan bin (Alm) M. Masdar sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh kelantai;

Menimbang, bahwa Hasil Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat Nomor: 371/2024/Rhs/XII/067, tanggal 15 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh atas nama Direktur RSUD Indrasari dr. M. Syahid Albanjariyah, yang telah menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Nur Ikhwan alias Iwan bin (Alm) M. Masdar, dijumpai luka memar pada dahi kiri, memar pada rahang kiri dan luka lecet pada punggung, yang mana cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan cedera pada sdr. Nur Ikhwan alias Iwan bin (Alm) M. Masdar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS** alias **SIDDIQ bin H. DJAMALUDDIN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 14/Pid.C/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Anto sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)